J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) dikaitkan dengan Kesehatan Mental

Ratih Pambudi[1], Sujono[2]
[1,2]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail: ratihpambudi97@gmail.com[1], merpatisjn@gmail.com[2]

Article History:
Received: 17 Maret 2025
Revised: 06 April 2025
Accepted: 14 April 2025

Keywords: *Residivis Narkotika, Kesehatan Mental, Pertanggungjawaban Pidana*

Abstract: *Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berulang (residivis) dalam kaitannya dengan Kesehatan mental. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukannya analisis perspektif yaitu 1) Narkotika adalah sah. Karena undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 2) Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menggunakan narkoba bahkan sampai residivis yaitu salah satunya lingkungan pergaulan yang buruk mengacu pada suatu konteks sosial di mana individu berinteraksi sehari- hari. 3) sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal tersebut mempertegas pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dibebankan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan.*

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika menjadi suatu ancaman yang mengerikan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun dari luar negeri yang melakukan transaksi narkotika di Indonesia, hal ini membuat keadaan Indonesia telah menjadi salah satu negara yang darurat narkotika. Keberadaan narkotika di satu sisi merupakan suatu obat yang sangat bermanfaat dan juga memiliki dampak positif di bidang pelayanan kesehatan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dapat merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain apabila narkotika disalahgunakan.

Kejahatan terkait narkotika ini sangat diperhatikan baik oleh penegak hukum dan pemerintah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang sangat merusak bagi Masyarakat. Narkotika digolongkan sebagai extraordinary crimes (kejahatan luar biasa). Hal ini serupa dengan kejahatan HAM, korupsi dan terorisme yang juga tergolong demikian. Maka, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika ini dapat digolongkan berat dengan tujuan untuk menekan angka kejahatan dan peredaran narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia diproses menurut hukum positif yang berlaku dan untuk pelaku yang telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinyatakan pidana berupa hukuman pidana penjara kepada terpidana yang dapat dipastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam berinteraksi dan beraktivitas di kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman pidana penjara, umumnya ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan dan lembaga pembinaan tersebut dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan tersebut juga bertujuan untuk membina pelaku yang telah divonis oleh hakim agar tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan tak terkecuali dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana nerkotika, seorang hakim pasti memiliki Pertimbangan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Aturan dalam KUHP juga mengatur mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, yaitu yang memberatkan concursus, residive dan pelakunya pegawai negeri. Sedangkan hal yang meringankan yaitu percobaan, pembantauan. Kalau terjadi alasan yang memberatkan maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga), sedangkan kalau terjadi hal yang meringankan pidanya dikurangi 1/3 (sepertiga).

Pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah divonis atau dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kemudian seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut awalnya berfungsi agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku akan berpikir ulang jika ingin melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Namun ada kalanya pelaku tindak pidana tersebut bukannya merasakan efek jera, tetapi malah melakukan tindakan kejahatan yang sama, padahal pelaku tersebut pernah dihukum karena tindakan melawan hukumnya.

Penelitian ini selain akan memahami residivis narkotika dalam perspektif psikologi, akan memahami juga residivis dalam perspektif hukum di Indonesia. Yang mana seacra khusus dalam system peradilan pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan dan lapas. Hukum di Indonesia merupakan lingkungan social yang besar kemungkinan dapat berpengaruh pada residivis narkotika.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dapat dilihat bahwa lapas yaitu Dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan dari lapas sendiri adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

tersebut, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan sekitar, dapat kembali aktif berperan kembali dalam Pembangunan dan dapat kembali hidup tenang yang secara wajar sebagai warga yang baik, taat aturan dan bertanggung jawab.

Narapidana narkotika dapat menjalani masa pidananya di lapas maupun lapas yang memang dikhususkan untuk penyalahgunaan narkotika atau anrkoba (lapasustik) yang mana disanalah para penyalahgunaan narkotika melaksanakan program rehabilitasi. Program rehabilitasi ini juga bekerja sama dengan BNN, program ini dilakukan dengan menggunakan model Therapeutic Community (TC), artinya suatu program rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan membentu suatu komunitas yang melakukan kegiatan positif dalam lingkungan teratur dan terkoordini yang diisi dengan beberapa kegiatan yang dapat menunjang perubahan secara mental maupun fisik.

System terapi yang diberikan kepada para komunitas pecandu narkoba ini bersifat membangun dan mandiri, agar para pecandu bisa belajar untuk lepas dari ketergantungan terhadap zat yang membuat ketagihan tersebut yaitu zat adiktif dan juga untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang dilakukan selama masih menjadi pecandu dahulu. Sealin itu, di lapasustik para pecandu pun melaksanakan rehabilitasi medis untuk menghilangkan ketergantungan terhadap zat. Rehabilitasi medis adalah suatu proses yang mana diisi dengan kegiatan pengobatan secara terpada dam teratur untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pelaku tindak pidana dapat dilepaskan dari tuntutan dan dakwaan jaksa, apabila hakim menjatuhkan putusan lepas (onslag) yang mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segala tuntutan salah satunya pelaku tindak pidana dalam narkotika. Hal tersebut terjadi bila ditemukan atau terungkapnya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, salah satu alasannya adalah bila pelaku diketahui mengidap gangguan Kesehatan mental (kejiwaan) ataupun terjadi degradasi mental, serta penyakit lain yang mendorong terjadinya sebuah tindak pidana. Namun demikian, tidak semua alasan penghapus pidana dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain sebagai satu kesatuan sebelum memutus suatu perkara sehingga pelaku tindak pidana tetap dapat dipidana bilamana, hakim berpandangan demikian.

Adanya ketidakseimbangan dimensi antara Kesehatan dan penegak hukum di Indonesia bagi penyalahgunaan narkoba atau bahkan pecandu narkoba. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan antara system pemasyarakatan dengan implementasinya di lapangan, serta dampak negatof yang dapat timbul oleh pelaku criminal, terkhususnya narkotika.

Hal ini, merupakan dapat dilakukan penelitian apabila dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika (residivis), apakah dapat menjadi pertimbangan hukum dalam hal pemidanaan bagi pelaku pelaku pengulangan tindak pidana narkotika (residivis). Maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih ke dalam tesis dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan Dengan Kesehatan Mental”.

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana Di dalam istilah Belanda, Pertanggungjawaban pidana dapat disebut dengan teorekenbaardheid atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah criminal responsibility. Pertanggungjawaban pidana inilah yang di dalam hukum pidana dikatakan sebagai pokok utama atau poin utama, karena dijatuhkan atau tidak dijatuhkannya pidana atau nestapa ini sangatlah bergantung kepada terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang melekat terhadap diri pelaku tindak pidana (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali,2015).

Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur beberapa ketentuan, yang mengartikan mengenai etimologi serta terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah. Ketentuan akan Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika yang bersarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggolongan Narkotika dimuat baik di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lebih rinci dimuatnya penggolongan tersebut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, penggolongan tersebut didalam Pasal 6 ayat (1) yaitu terdiri dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

Terdapat beberapa sistem terkait residivis yaitu: a. Residivis Umum Jenis residivisme umum terjadi ketika seseorang sebelumnya telah dihukum karena kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan itu. Perbuatan pidana lain yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu oleh Undang-Undang setelah dibebaskan dari penjara, dan perbuatan pidana tersebut tidak harus sejenis. b. Residivis Khusus Pengertian dari bentuk residivis khusus ini sama dengan pengertian residivis umum akan tetapi perbedaannya adalah pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang itu seseorang itu melaksanakan lagi perbuatan pidana, yang mana tindakan pidana tersebut haruslah sejenis. c. Thussen Stelsel Residivis dalam arti ini yakni jika individu melaksanakan tindak pidana dan pada tindak pidananya itu sudah dijatui pidana oleh hakim. Akan Tetapi sesudah seseorang itu mejalani pidana dan kemudian dibebaskan kembali, namun seseorang itu kembali lagi melakukan tindak pidana pada jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang serta masuk dalam golongan yang ditetapkan oleh Undang-Undang pula.(I Made Widyana,2010). Adapun penggolongan residivis ini jika dijabarkan lebih lanjut akan terbagi menjadi beberapa pengertian yaitu: a. Residivis menurut Doktrin 1) Residivis umum: Pengulangan tindak pidana tanpa melihat jenis tindak pidana dan juga tanpa tenggang waktu pengulangannya. 2) Residivis khusus: Pengulangan tindak pidana dengan melihat tipe tindak pidana tertentu dan juga memiliki tenggang waktu pengulangannya. b. Residivis menurut KUHP (Menganut Sistem Residivis Khusus) Residivis menurut KUHP yang dikenakan pemberatan hanyalah jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. 1) Residivis Kejahatan a) Residivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. b) Residivis pada kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis. 2) Residis Pelanggaran (Simons dan Lamintang,1992), hlm 493. c. Residivis di luar KUHP Termuat dalam beberapa Undang-Undang yakni: 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 144. 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7. 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 311. 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 72.

METODE PENELITIAN

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data yang

diperoleh melalui bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan biasanya untuk memenuhi materi penelitian bersumber pada buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Studi lapangan (field research) yaitu penelitian yang kaitannya erat dengan kegiatan di luar perpustakaan lebih tepatnya menggali data di lembaga, masyarakat atau suatu kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Residive yaitu berasal dari bahasa Prancis yangmana di ambil dari 2 (dua) kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado maka bermakna jatuh. Recidive sendiri yaitu artinya suatu tendensi berulang kali melakukan tindakan mengundang hukum yang berulang kali melakukan kejahatan dan residive adalah tentang perlakuan mengundang hukum yang dilakukan berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.

Residivis termasuk daftar salah satu dasar pemberatan pidana. Pengulangan Tindakan yang mana sebagai dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP dan termasuk dalam pengulangan khusus. Artinya pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku untuk semua pengulangan tindak pidana, karena hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi, tidak semua pengulangan tindak pidana masuk kedalam kategori dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu, pengulangan dalam KUHP disebut sebagai pengulangan khusus.

Dalam penelitian ini membahas tentang residivis narkotika, terdapat 2 faktor mengapa seseorang bisa mengalami residivis narkotika yaitu Faktor internal dan factor eksternal, berikut beberapa penjelasan terkait 2 (dua) factor tersebut:

1. Faktor Internal meliputi Kecanduan/ketergantungan, Kurang kesadaran hukum, Faktor emosional/Tempramental, Mentalitas instan yang membuat semuanya instan.
2. Faktor Eksternal Meliputi Tidak dapat diterima oleh masyarakat karena pernah melakukan kejahatan, Hukuman yang didapatkan tidak menimbulkan efek jera, Dikelilingi orang yang melanggar hukum, Pengangguran/Susah untuk mencari pekerjaan.

Apabila dilihat melalui sudut pandang Teknik Yuridis, tindak pidana hanya digunakan apabila terdapat perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana, namun tidak demikian bagi ilmu kriminologi. Dalam ilmu kriminologi kebebasan harus ada karena untuk memperluas studinya diluar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelurusi apa yang dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat diartikan bahwa narkotika adalah bahan baku yang bermanfaat terutama di bidang medis, seperti pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengentahuan. Namun, kendati demikian narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian atau tanpa anjuran dokter serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menggunakan narkoba bahkan sampai residivis yaitu salah satunya lingkungan pergaulan yang buruk mengacu pada suatu konteks sosial di mana individu berinteraksi sehari-hari. Dalam konteks residivis penyalahgunaan narkoba,

lingkungan ini mungkin mencakup komunitas atau kelompok sosial di mana norma-norma mendukung atau bahkan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkoba seperti, teman sebaya, keluarga, atau rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menciptakan suatu atmosfer di mana tindakan tersebut dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai bentuk penerimaan sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dan setelah dilakukannya analisis yang preskriptif yaitu hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Penerapan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berulang (residivis) yaitu tergantung pada putusan Majelis Hakim yang didasari beberapa faktor yang menjadi landasan utama pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab residivis pecandu narkotika;
2. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang memiliki Kesehatan mental, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut pelaku sedang mengalami gangguan Kesehatan mental dalam hal ini halusinasi berat dan delusi.

Secara umum terdapat aturan mengenai sanksi bagi residivis yang sudah diatur dalam KUHP. Berdasarkan penjelasan Pasal 486 KUHP oleh R. Soesilo seseorang dapat dikatakan sebagai residivis apabila memenuhi syarat diantaranya yaitu melakukan kejahatan yang sama, terdapat putusan hakim, hukuman penjara dan jangka waktu antara tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak lebih dari 5 tahun.

Secara khusus sanksi terhadap residivis penyalahguna narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 UU No. 35 tahun 2009, dengan penambahan pidana maksimum sebanyak 1/3 dari hukuman yang telah dijatuhkan. Status sebagai residivis dapat memengaruhi proses rehabilitasi, walaupun hak rehabilitasi tersebut tidak otomatis dihapuskan oleh fakta menjadi residivis namun riwayat kejahatan tersebut dapat dipertimbangkan oleh pengadilan saat menilai proses rehabilitasi. Ancaman tambahan 1/3 bagi residivis tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

Salah satu indikator keberhasilan pembinaan dan pembimbingan narapidana adalah rendahnya tingkat residivisme pelaku kejahatan saat menjalani masa reinterasi social maupun setelah bebas. Faktor sosial adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menajdi residivis atau tidak, faktor sosial meliputi empati, kepribadian, kesehatan mental dan pengalaman pada masa kecil yang buruk. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai objektif yang terdapat pada tindakan pidana namun secara subjektif dapat memenuhi syarat digunakan untuk dapat dipidananya subjek hukum atau pelaku tersebut. Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam menentukan sebuah perbuatan sebagai perbuatan pidana, serta asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana tersebut . Maka, pertanggungjawaban pidana yakni kemampuan atas bertanggung jawabnya subjek hukum atau pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada orang tersebut apabila yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan .

Terdapat beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa subjek pelaku hukum mencakup 2 aspek penting diantaranya, “siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dibebankan pertanggungjawaban” ucap Barda N. Arief dan Muladi. Hal tersebut disebabkan pidana menitikberatkan pada pembuat tindak pidana tersebut, dalam hal ini yang dimaksud yaitu pembuat tindak pidana tersebut bukan pelaku materiil.

Selain itu, terkait pertanggungjawaban pidana adalah keadaan hadir yang mana sebagai akibat dari hubungan antara Kesehatan mental pembuat dan keadaan Kesehatan mental dalam Tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal ini, penulis menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan yang sangat siginifikan sama halnya dengan korporasi. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya perorangan namun korporasinya pun ikut dimintai pertanggungjawaban pidana juga. Dalam hal ini korporasi tidak selalu tentang badan hukum, melainkan non badan hukum pun ikut serta dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi berbadan hukum terbagi atas badan hukum publik dan hukum privat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengentahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Keadaan yang demikian ini dalam tatanan empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan dalam mengumpulkan pundi-pundi uang dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbasnya pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat.

Residivis penyalahgunaan narkoba, lingkungan ini mungkin mencakup komunitas atau kelompok sosial di mana norma-norma mendukung atau bahkan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkoba seperti, teman sebaya, keluarga, atau rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menciptakan suatu atmosfer di mana tindakan tersebut dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai bentuk penerimaan sosial. Peredaran narkotika di Indonesia saat ini semakin marak bahkan telah menyentuh seluruh kalangan baik tingkatan umur, tingkatan status sosial maupun instansi baik instansi pemerintah, swasta dan instansi penegakan hukum yang melibatkan oknum petugas penegak hukum, aparatur sipil negara hingga tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Narkotika apabila ditinjau dari aspek Yuridis adalah sah. Mengapa? Karena Undang-Undang Narkotika hanya melarang melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Keadaan yang demikian ini dalam tatanan empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan dalam mengumpulkan pundi-pundi uang dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbasnya pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan yang sangat siginifikan sama halnya dengan korporasi. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya perorangan namun korporasinya pun ikut dimintai pertanggungjawaban pidana juga. Dalam hal ini korporasi tidak selalu tentang badan hukum, melainkan non badan hukum pun ikut serta dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi berbadan hukum terbagi atas badan hukum publik dan hukum privat. Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mempertegas pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dibebankan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

DAFTAR REFERENSI

Agus Rusianto, (2016), Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, hlm.36

Anton Sudanto, (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Hukum, FH-Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 7 Nomor 1, hlm. 140.

Barda Nawawi, (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakart, Prenamedia Group.

I Made Widnyana, (2010). Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.

Chairul Huda, (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiad Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana,

Hamja, (2015). Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia, Yogyakarta, Deepublish.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015). SistemPertanggungjawaban Pidana, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 16

John Rawls, (2006). "A Theory of Justice, London: Oxford University Press", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Mahrus Ali, (2015). Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, (2018). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Sutan, Remy Sjahdeini. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Ed.2, Jakarta, Kencana.

Gerson W. (1979). Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Pradnya Primata.

Mascruchin Ruba'I, (2015). Buku Ajar Hukum pidana, Malang, Media Nusa Creative, 2015. Rehabilitasi Modalitas, Therapeutic Community, Yogyakarta, Lapas Narkotika Kelas IIA.

Loebby Loqman, (1995). Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan.

Muhammad Mustofa, (2005). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Jakarta, Fisip UI Press.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1.

I Made Widyana, (2010). Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 1 (Jakarta: Fikahati Aneska), hlm. 300.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sinjar, A. & T. Sahuri, (2021). "Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda", Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 2, hlm. 154-160.

Oksep Adhayanto, Irman Irman, dan Dwi Vita Lestari Soehardi, (2021). "Rekam JejakNarapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang", Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, hlm. 237.

Orintina Vavinta Ida, (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12 No. 2, terdapat disitus https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/620

Pan Mohamad Faiz, (2022). "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No.1, Seftilia, Tresella Frisca, et al. "Upaya Peningkatan Psychological well-being Narapidana Narkoba Melalui Pelatihan Mental di Rutan Kelas II B." Transformasi Dan Inovasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2.2 : 111-118.

Siswantari Pratiwi, (2022). "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Binamulia Hukum, Vlo. 11, No. 1, hlm. 69–80.

Soerjono, Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm. 132.
Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Ps. 6 ayat (1).
Simons dan Lamintang, (1992). Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Cet 1 (Bandung: CV. Pionir Jzya), hlm 493